

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

**NAMA : DILLA EKA ARDANI
NPM : 1505170584
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DILLA EKA ARDANI
NPM : 1505170584
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : DILLA EKA ARDANI
N.P.M : 1505170584
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019


Pembimbing Skripsi


PANDAPOTAN RITONGA., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si


H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DILLA EKA ARDANI
 N.P.M : 1505170584
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21/9 2019	- lihat buku tentang skripsi	✓	
	- data di base peneliti di	✓	
	- tidak efektif		
	- turunkan ke data ke depan	✓	
	- itu untuk sisi awal paper		
23/9 2019	- perbaikan base peneliti di kantor	✓	
	- agar mendapat pdaer dari		
	- melalui pdaer		
24/9 2019	- kerangka dan samu	✓	
	- kerangka diurutkan sesuai		
	- hasil peneliti		
	- saran		
	- mengartikan dari hasil		
	- kesimpulan		
26/9 2019	Hasil bimbingan	✓	

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Medan, September 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DILLA EKA ARDANI
NPM : 1505170584
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghujukkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Oktober 2019

.buat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat Pengajuan Judul.
 - Foto copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.
-

ABSTRAK

Ardani, Dilla Eka. NPM. 1505170584. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan, 2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan untuk mengetahui kendala saat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa yang belum bisa menurunkan angka pencairan tunggakan pada KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi dimana penulis melakukan perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan menghubungkannya dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Jurusita pajak sebagai narasumber guna mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di KPP Pratama Medan Belawan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2014 sebesar 29,00%, tahun 2015 sebesar 36,00%, tahun 2016 sebesar 13,00%, kemudian tahun 2017 sebesar 13,10%, dan tahun 2018 sebesar 20,00% yaitu tergolong tidak efektif sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Kendala yang belum bisa menurunkan angka tunggakan pajak berasal dari kendala internal yaitu kurangnya jurusita sedangkan kendala eksternalnya yaitu alamat wajib pajak yang tidak jelas dan wajib pajak yang mengalami kebangkrutan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penerimaan Pajak*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis pastinya mendapatkan banyak bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada orangtua Saya tercinta, Ayahanda Arifin Chaniago dan Ibunda Erni Tanjung yang senantiasa tiada henti-hentinya memberikan restu dan doa serta dukungan moral dan materil yang tak terhingga selama penulis melaksanakan studi hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Pandapotan Ritonga, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan hingga dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik.
7. Bapak Iman Pinem selaku Kepala KPP Pratama Medan Belawan beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kepada yang teristimewa abang saya Arif devwendi Tanjung dan Arif yandri Tanjung, kakak saya Kartika Sari yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
9. Kepada sahabat saya Khalistiya, Nanda dan Dinda yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dari skripsi yang dibuat. Kritikan dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan oleh penulis agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

Dilla Eka Ardani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Penagihan Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Fungsi Pajak	10
c. Jenis-Jenis Pajak	11
d. Asas Pemungutan Pajak	12
e. Syarat Pemungutan Pajak.....	13
f. System Pemungutan Pajak	14
g. Pengertian Penagihan Pajak	15
h. Dasar Penagihan Pajak	16
i. Tindakan Penagihan Pajak	16
2. Surat Paksa	18
a. Pengertian Surat Paksa.....	18
b. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	18
c. Pelaksanaan Surat Paksa	18
d. Penerbitan Surat Paksa	18
e. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa	19
f. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada WP/OP	19
g. Penolakan Terhadap Surat Paksa.....	20
h. Penentangan Terhadap Surat Paksa	20
3. Daluwarsa Penagihan.....	21
a. Jangka Waktu Hak Penagihan	21
b. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak	22
4. Efektivitas	23
5. Penerimaan Pajak	23
6. Penelitian Terdahulu	24

B. Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Definisi Operasional.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan	38
1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	38
2. Kendala-kendala Pada Saat Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	40
a. Kendala Internal.....	40
b. Kendala Eksternal	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Data Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa	3
Tabel II-1 Proses Penagihan Pajak	17
Tabel II-2 Penelitian Terdahulu	25
Tabel III-1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	30
Tabel III-2 Jadwal Penelitian	31
Tabel III-3 Kisi-Kisi Wawancara	33
Tabel IV-1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	36
Tabel IV-2 Data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Di KPP	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir	28
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan Negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak (Undang-undang No. 28, 2007).

Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan undang-undang ini (Undang-undang No. 19, 2000).

Upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan dengan landasan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Dengan demikian peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi dalam kenyataan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih dirasa kurang sebagai kurangnya

pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai konsekuensinya perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut seharusnya juga diimbangi dengan kegiatan pencariannya. Untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tujuan dari penagihan pajak adalah agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh juru sita pajak mulai dari surat teguran atau sejenisnya, penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Penagihan Pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2011).

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini

dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga melunasi setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan, dan pelelangan.

Surat paksa yang diterbitkan sesuai nomor ketetapannya sehingga tidak bisa dikatakan berapa jumlah pencairan surat paksa itu sendiri. Untuk itu perlu bagi KPP Pratama Medan Belawan memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tentang pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dapat dilihat dibawah ini dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel I-1
Data Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP
Pratama Medan Belawan Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah wajib pajak membayar	Jumlah wajib pajak menunggak	Penerbitan surat paksa		Realisasi	Persentase (%)	Tunggakan
				Lbr	Jumlah (Rp)			
2014	77.873	-	-	135	8.719.052.851	2.528.525.327	29,00%	6.190.527.524
2015	83.686	-	-	1920	17.583.023.778	6.329.888.000	36,00%	11.253.135.778
2016	90.397	3.084	87.313	1217	21.040.164.817	2.735.221.400	13,00%	18.304.943.417
2017	96.023	4.194	91.829	988	50.479.861.531	6.612.861.000	13,10%	43.867.000.531
2018	103.841	4.718	99.123	4608	8.180.794.442	1.636.158.888	20,00%	6.544.635.554

Dari data diatas, dapat terlihat dimana wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Dan

untuk tahun 2016-2018 baik dari jumlah wajib pajak yang melunasi dan wajib pajak yang menunggak juga semakin meningkat. Kemudian pada tahun 2014-2017 jumlah tunggakan pajak semakin meningkat, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup drastis.

Hal ini menunjukkan cukup rendahnya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak ataupun utang pajak yang ditanggungnya, yang mengakibatkan menurunnya realisasi pencairan pajak tersebut. Fenomena permasalahan ini didukung dengan teori yang menyatakan Pajak terutang lalai dilunasi oleh WP akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak optimal (Hutagaol, 2007).

Untuk mengatasi tunggakan pajak, maka dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Tingkat efektivitas pengihan pajak surat paksa ditentukan oleh besarnya tunggakan pajak yang dibayar melalui surat paksa. Surat paksa yang tidak dibayar dapat menunjukkan bahwa penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) belum mencapai sasaran (Paseleng, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Realisasi pencairan atas surat paksa masih tergolong rendah di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Meningkatnya jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Belawan setiap tahunnya.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus, terarah dan tidak meluas. Penulis membatasi penelitian ini hanya pada penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan ?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi penagihan pajak dengan surat paksa belum bisa menurunkan angka pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

- b. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi penagihan pajak dengan surat paksa yang belum bisa menurunkan angka pencairan tunggakan pada KPP Pratama Medan Belawan.

2) Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmua dibidang perpajakannya khususnya tentang penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaa, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara dibidang pajak.

c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk memberikan gambaran lebih jelas dan luas bagi para peneliti selanjutnya mengenai penagihan pajak dan penerimaan pajak, serta dapat menambah lebih

banyak kepustakaan terutama dibidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Penagihan Pajak

a. Pengertian Pajak

Hingga saat ini pengertian pajak masih meluas tidak ada batasan-batasan umum, dari sudut pandang yang berbeda-beda, masing-masing ahli yang telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan mempunyai penjabaran dan defenisi yang berbeda pula tentang pajak. Namun dari sekian banyak defenisi yang ada, inti dan tujuan yang disampaikan masih tetaplah sama.

Menurut UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang setiap oleh orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan Negara juga kemakmuran rakyatnya”

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Hanum, 2017).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2010).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2014).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama. Fungsi pajak ada dua fungsi pajak, (Ziski, 2016) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*regulered*)

Fungsi *regulered* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang social, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

c. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya nilai yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dalam persentase. (Hani & Daoed, 2013) ada empat macam tariff pajak, yaitu L

1. Tarif Pajak Progfressif (meningkat)

Yaitu tarif pajak yang pemungutannya semakin mendekati dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan.

2. Tarif Pajak Proposional (Sepadan/sebanding)

Yaitu tarif pajak yang menggunakan presentase tetap (tidak berubah) berapapun jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

3. Tarif Pajak *Degressif*

Yaitu tarif pajak yang menggunakan presentase semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan pengenaan pajak.

4. Tarif Pajak *Vast* (tetap)

Yaitu tarif pemungutan pajak yang besarnya tetap tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak.

d. Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan instansi pemungutnya, (Ziski, 2016) yaitu :

1. Menurut Golongan

a. Pajak langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada Wajib Pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantor pajak. Contoh : Pajak Penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

b. Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak hanya jika Wajib Pajak melakukan Perbuatan atau Peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang bisa menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh : Penjualan atas barang mewah. Pajak ini hanya bisa dikenakan, jika ada Wajib Pajak yang melakukan penjualan barang mewah.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), dimana keadaan diri pajak dapat memengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contoh : Pajak Penghasilan dan pajak kekayaan.

b. Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas objeknya. Contoh : Pajak kekayaan, bea masuk, bea materai, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya.

3. Menurut Pemungutnya

- a. Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Contoh : Pajak Radio, Pajak Televisi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet
- e. Asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah sebagai berikut (Ziski, 2016) :

1. Asas Domisili atau asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

2. Asas Sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.
3. Asas Kebangsaan, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

f. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2011) sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), yaitu adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan dengan kemampuan masing-masing dan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan yang dapat menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), yaitu sesuai dengan budgetaire, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, yaitu sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga (Ziski, 2016) yaitu sebagai berikut :

1. Official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini sudah tidak berlaku lagi sejak reformasi perpajakan pada tahun 1984.
2. Self assessment system, yaitu system pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.
3. Withholding system, yaitu sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

h. Pengertian Penagihan Pajak

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang efektif kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak.

Definisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang (Rusjdi, 2007).

Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, pembuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan (Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya tentang kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak dengan

melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

i. Dasar Penagihan Pajak

Dalam UU KUP, Dasar Penagihan pajak yaitu :

1. Pasal 18 UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
 - a. Surat Tagih Pajak (STP)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
2. Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
 - c. Surat Tagihan Pajak (STP)

j. Tindakan Penagihan Pajak

Dibawah ini merupakan tabel proses penagihan pajak (Ilyas, 2010) yaitu :

Table II-1

Proses penagihan pajak

No.	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum

1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran/Surat Peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 15 s.d Pasal 23 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan Surat Perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2×24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
5	Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan	Setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008

2. Surat Paksa

a. Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2009).

Sedangkan pengertian Surat Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Rusjdi, 2007).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

b. UU Penagihan Pajak sejak dengan Surat Paksa (PPSP)

Dalam UU PPSP pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan surat yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo (Rusjdi, 2007).

c. Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

d. Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 angka 1 UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

e. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 angka 1 UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

f. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Orang Pribadi

Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

1. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi

4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

g. Penolakan Terhadap Surat Paksa

Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima SP dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan SP itu sendiri, maka Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu dan akan dilanjutkan kembali setelah kesalahan atau kekeliruan telah dibetulkan oleh Pejabat.

h. Penentangan Terhadap Surat Paksa

Surat Paksa dapat ditentang karena adanya indikasi bahwa :

1. Surat Paksa tidak dapat disampaikan atau diberitahukan oleh seorang petugas Jurusita Pajak yang telah disumpah
2. Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat
3. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menemukan salah satu unsur formil

sebagaimana tersebut diatas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa tersebut.

4. **Jurusita Pajak belum disumpah.**

Apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam (2×24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan SURAT PAKSA kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah disita, bila penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, (SPMP) Pejabat membuat pengumuman lelang 14 hari setelah pengumuman lelang WP/PP tidak melunasi utang pajaknya, maka kepada KPP mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara supaya dilaksanakan lelang.

3. Daluwarsa Penagihan Pajak

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

a. Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan

pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan :

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, ataupun Putusan Peninjauan Kembali.

b. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut diatas.

4. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan (Mardiasmo, 2011).

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

5. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2007).

Sedangkan pengertian Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006).

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar saat ini. Sejalan dengan perekonomian yang ada, sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan bagi Negara dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan serta peningkatan pembangunan nasional (Wahyudi, 2017).

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun ditengan tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi dimasyarakat.

6. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mereferensikan penelitian terdahulu. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan hasil dari penelitian terdahulu :

Tabel II-2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Rahma (2010)	Analisis Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karanganyar	Hasil penelitian menunjukkan proses kegiatan penagihan pada tahun 2008 setiap triwulannya kurang efektif karena pencairannya kurang dari 60% meskipun untuk perlembaannya dirasa cukup efektif. Surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Praratama Karanganyar walaupun dalam pelaksanaa tugasnya terdapat kendala baik dari pihak interen yaitu dari KPP Pratama Karanganyar sendiri maupun dari pihak eksternnya yakni dari wajib pajak.
2	Erwis (2012)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makasar Selatan	Hasil penelitiannya menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makasar Selatan.
3	Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Makassar Barat	Hasil dari penelitian yang dilakukan yakni setelah melalui berbagai metode pengujian yaitu jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, dimana jika jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat akan meningkat juga. Demikian pula sebaliknya.
4	Olvi	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat	Hasil pengujian menunjukkan penagihan pajak dengan surat

	Madjid (2015)	Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bitung	teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan. Oleh karena itu sebaiknya pihak KPP Pratama Bitung perlu mengadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar mereka mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang.
5	Puji Hastuti (2016)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Balikpapan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Balikpapan terbukti cukup efektif. Sedangkan untuk kontribusi terhadap pencairan pajak masih sangat kurang sehingga masih banyak diperlukan perbaikan dalam hal penagihan pajak tersebut.

B. Kerangka Berpikir

Salah satu penagihan pajak adalah dengan menerbitkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi surat paksa yang diterbitkan


dapat optimal sejumlah nominal yang ditujukan maka bisa dikatakan bahwa penagihan dengan surat paksa adalah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapais tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan (Mardiasmo, 2011).

Pelaksanaan dalam melakukan penagihan pajak dapat dikatakan berhasil dari waktu ke waktu yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak untuk setiap tahunnya (Siahaan, 2011).

Untuk menggambarkan penjelasan diatas tentang efektivitas surat paksa dapat dilihat pada gambar bagan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2-1
Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menyajikan data yang diterima dari KPP Pratama Medan Belawan berupa data-data jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak menunggak, surat paksa yang diterbitkan, realisasi pencairan atas surat paksa sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan fenomena yang ada.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variable-variabel mandiri tanpa membuat hubungan antar variable (Juliandi, 2015).

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu langkah untuk melakukan pendekatan sejauh mana variable berpengaruh terhadap variable lainnya. Ini bertujuan agar mempermudah dalam membahas penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas merupakan standar atau alat pengukur sesuatu pelaksanaan kegiatan efektif atau tidak. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Dalam rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa dihitung dengan menggunakan rumus (Nurlan, 2006):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

(Sumber : Nurlan (2006, hal 49))

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel III-1

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

2. Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya dalam penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat teguran. Dimana data yang digunakan dalam variabel ini adalah data daftar wajib pajak yang menunggak dan kemudian dalam pelaksanaan penagihan pajak akan dilakukan oleh jurusita pajak.

3. Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak yang akan disampaikan kepada penanggung pajak dilakukan paling lambat setelah jatuh tempo 21 hari setelah surat teguran atau surat peringatan lain yang diterbitkan. Dimana data yang digunakan dalam variabel ini adalah data daftar wajib pajak yang menunggak.
4. Penerimaan Pajak adalah sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan pajak untuk mendanai anggaran pendapatan negara. Penelitian ini didukung oleh data pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Belawan JL. K.L. Yos Sudarso km 8,2 Tanjung Mulia Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan juli 2019 sampai dengan oktober 2019.

Tabel III-2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■																	
3	Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal									■	■	■	■								
5	Pengumpula										■	■	■								

	n data																		
6	Pengelolaan data																		
7	Sidang meja hijau																		

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data kuantitatif. Data dapat diperoleh atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika. Data kuantitatif berupa jumlah target, penerbitan penagihan, realisasi penagihan pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari KPP Pratama Medan Belawan. Cara pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara langsung pada jurusita pajak.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan berupa data dokumentasi yaitu jumlah dari tunggakan pajak atas surat paksa, surat paksa yang diterbitkan, jumlah realisasi pencairan atas surat paksa dan laporan yang berkaitan dengan penagihan pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari data laporan penerimaan penagihan pajak yang dilakukan

dengan surat paksa pada KPP Pratama Medan Belawan selama tahun 2014 sampai tahun 2018 yang diperlukan oleh peneliti.

2. Interview atau Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian Seksi penagihan pajak mengenai masalah yang diteliti yakni masalah efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Table III-3
Kisi-Kisi Wawancara

No	Variable	Indikator	Butir pertanyaan
1.	Penagihan pajak dengan surat paksa	a. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa	1,2
		b. Kendala dan upaya mengatasi kendala penagihan pajak dengan surat paksa	3,4
		c. Denda dan administrasi	5
		d. Alasan surat paksa diterbitkan dan kriterianya	6,7
		e. Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa	8
		f. Lama waktu yang ditetapkan surat paksa	9
2.	Pencairan tunggakan pajak	a. Faktor yang menyebabkan tunggakan mengalami peningkatan	10
		b. Faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajak	11
3.	Efektivitas	a. Bagaimana pencairan tunggakan pajak dapat dikatakan	12

		efektif	
--	--	---------	--

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan digolongkan/dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran sebenarnya mengenai keadaan instansi baik itu data mengenai tunggakan pajak, surat paksa, ataupun pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data, yaitu data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar, jumlah surat paksa yang diterbitkan, realisasi pencairan atas surat paksa dan total tunggakan atas surat paksa.
2. Menganalisis data, yaitu setelah data telah terkumpul penulis menganalisis data mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa tersebut.
3. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam langkah ini menggambarkan dan membandingkan data yang diperoleh dengan tahun-tahun sebelumnya, serta menjelaskan hasil penelitian dalam kalimat yang berbentuk narasi.
4. Membuat kesimpulan, yaitu menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk membandingkan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas penerbitan surat paksa yaitu membandingkan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak atas surat paksa dengan jumlah surat paksa yang diterbitkan dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan dapat ditagih.

Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas penerbitan surat paksa berdasarkan data yang dikumpulkan. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Medan Belawan. Dalam rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Nurlan, 2006):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

(Sumber : Nurlan (2006, hal 49))

$$\text{Tahun 2014} = \frac{2.528.525.327}{8.719.052.851} \times 100\% = 29,00\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{6.329.888.000}{17.583.023.778} \times 100\% = 36,00\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2.735.221.400}{21.040.164.817} \times 100\% = 13,00\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{6.612.861.000}{50.479.861.531} \times 100\% = 13,10\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.636.158.888}{8.180.794.442} \times 100\% = 20,00\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas sebagai berikut :

Tabel IV-1

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Berikut data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama

Medan Belawan pada tahun 2014-2018 sebagai berikut :

Table IV-2

**Data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama
Medan Belawan Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah Penerbitan surat paksa (Rp)	Jumlah Realisasi Pencairan surat paksa (Rp)	Persentase Efektivitas (%)	Kriteria	Tunggakan	Persentase tunggakan (%)
2014	8.719.052.851	2.528.525.327	29,00%	Tidak Efektif	6.190.527.524	71,00%
2015	17.583.023.778	6.329.888.000	36,00%	Tidak Efektif	11.253.135.778	64,00%
2016	21.040.164.817	2.735.221.400	13,00%	Tidak Efektif	18.304.943.417	87,00%
2017	50.479.861.531	6.612.861.000	13,10%	Tidak Efektif	43.867.000.531	86,90%
2018	8.180.794.442	1.636.158.888	20,00%	Tidak Efektif	6.544.635.554	80,00%

Dari data tabel diatas, diketahui bahwa hasil dari perhitungan rasio keefektifan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Medan Belawan untuk tahun 2014 jumlah penerbitan tercatat Rp. 8.719.052.851 dan

yang dibayar sebesar Rp 2.528.525.327 atau sekitar 29,00%, berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2014 tergolong tidak efektif karena masih ada 71,00% tunggakan pajak yang belum dibayarkan wajib pajak. Tahun 2015 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 17.583.023.778 dan yang dibayar Rp. 6.329.888.000 atau sekitar 36,00%, berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2015 tergolong tidak efektif karena masih ada 64,00% tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Tahun 2016 penerbitan surat paksa sebanyak Rp. 21.040.164.817 dan dibayar sebesar Rp. 2.735.221.400 atau sekitar 13,00%, berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2016 tergolong tidak efektif karena masih ada 87,00% tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Tahun 2017 penerbitan surat paksa sebanyak Rp. 50.479.861.531 dan yang dibayar sebesar Rp. 6.612.861.000 atau sekitar 13,10%, berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2017 tergolong tidak efektif karena masih ada 86,90% tunggakan pajak yang belum dibayar wajib pajak. Tahun 2018 jumlah penerbitan mengalami penurunan sebanyak Rp. 8.180.794.442 dan yang dibayar sebesar Rp. 1.636.158.888 atau sekitar 20,00%, berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2018 tergolong tidak efektif karena masih ada 80,00% tunggakan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh wajib pajak/penanggung pajak sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain karena kurangnya kesadaran penanggung

pajak dalam tunggakan pajak lewat surat paksa, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus dan mengajukan keberatan atas utang pajaknya, surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penagihan pajak dengan surat paksa yang disampaikan kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu terlihat dari kecilnya tingkat persentase efektivitas surat paksa tahun 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan indikator klasifikasi pengukuran efektivitas yaitu apabila tingkat efektivitas kurang dari 60% dinyatakan tidak efektif.

Dari kecilnya persentase surat paksa yang dilunasi wajib pajak menunjukkan bahwa masih banyaknya jumlah wajib pajak yang berstatus menunggak, yang dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut belum atau tidak dapat memenuhi perpajakannya. Selain itu wajib pajak kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya untuk melunasi pajaknya, sehingga realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditargetkan oleh pihak fiskus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai yang ada di seksi penagihan KPP Pratama Medan Belawan ada beberapa hal yang

menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak diantaranya :

- a) Wajib pajak/penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
- b) Wajib pajak/penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
- c) Wajib pajak/penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- d) Wajib pajak/penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
- e) Wajib pajak/penanggung pajak lalai.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan (Mardiasmo, 2011).

Dalam hal ini dapat kita dilihat bahwa penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Medan Belawan tergolong tidak efektif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP lainnya pada umumnya tidak efektif (Erwis, 2012).

2. Kendala-kendala Pada Saat Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jurusita Pajak di KPP Pratama Medan Belawan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu :

a. Kendala Internal

Adapun kendala internal yang dihadapi yaitu :

- 1) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan sehingga masyarakat masih kurang memahami permasalahan pajaknya, serta kurangnya kerjasama antara pihak KPP dengan Pemerintah setempat.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Medan Belawan diseksi penagihan, dimana jumlah penunggak pajak yang banyak cukup sulit untuk ditangani dengan jumlah jurusita pajak yang bertugas dilapangan dan data yang tidak update sehingga alamat wajib pajak atau penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang. Sehingga pelaksana jurusita terkadang salah mengunjungi alamat wajib pajak atau penanggung pajak yang akan diberikan surat paksa.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal berasal dari wajib pajak/penanggung pajak yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak. Adapun kendala eksternal dari wajib pajak/penanggung pajak yaitu :

- 1) Masih adanya wajib pajak atau penanggung pajak yang kurang memahami akan kewajiban perpajakannya atau tidak mengakui adanya tunggakan pajak.
- 2) Banyaknya wajib pajak atau penanggung pajak yang berpindah alamat namun tidak melakukan perubahan data alamat domisili usaha atau tempat tinggal.
- 3) Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset namun tidak melaporkan kepada KPP Pratama Medan Belawan sehingga sulit diketahui siapa penanggung pajaknya pada saat pelaksanaan penagihan.
- 4) Wajib pajak atau penanggung pajak yang bersikap kurang kooperatif, surat teguran yang dikirim melalui pos diabaikan sehingga surat teguran tersebut jatuh tempo dan diterbitkan surat paksa yang dimana surat tersebut disampaikan secara langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak, namun ditolak dan wajib pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa.
- 5) Adanya wajib pajak atau penanggung pajak yang meninggal dunia belum atau tidak memberitahukan surat ketetapan kepada petugas padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.
- 6) Wajib pajak dilindungi oleh pihak yang berwenang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Medan Belawan tergolong tidak efektif bila ditinjau dari analisis data dari tahun 2014-2018 dimana tingkat efektivitasnya kurang dari 60% dinyatakan tidak efektif.
2. Kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat paksa pada KPP Pratama Medan Belawan yaitu kendala internal seperti kurangnya jurusita dan kendala eksternal seperti alamat wajib pajak yang tidak jelas serta wajib pajak yang mengalami kebangkrutan.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan uraian dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis ingin mencoba mengemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Hendaknya KPP Pratama Medan Belawan lebih menambah jumlah Jurusita pajak di bagian seksi penagihan, agar penyampaian surat paksa dapat segera terlaksana dengan cepat sehingga setiap Jurusita tidak terlalu terbebani akan banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak serta dengan begitu proses penagihan akan berjalan lebih efektif.

2. Hendaknya KPP Pratama Medan Belawan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang perpajakan kepada wajib pajak sehingga dengan sosialisasi dan penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang masih rendah akan pengetahuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Perlunya perhatian lebih terhadap Surat Paksa yang diterbitkan agar terciptanya efektivitas biaya penagihan yang maksimal. KPP Pratama Medan Belawan hendaknya menindak tegas wajib pajak yang tidak mengindahkan surat paksa yang disampaikan oleh KPP Pratama Medan Belawan dan hendaknya menindak tegas oknum-oknum yang berusaha menghalangi proses penagihan yang lainnya sampai penyitaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
4. Sebaiknya petugas pajak melakukan investigasi kebenaran alamat wajib pajak yang terdaftar dan asset yang dimiliki wajib pajak, sehingga bila wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya, KPP Pratama Medan Belawan dapat mengambil tindakan penagihan secara aktif melalui tindakan penyitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Della, P. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan.* Medan: Perdana Publishing.
- Hastuti, P. (2016). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis.* 2(3), 2016.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer.* Jakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, W. B. (2010). *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Juliandi, A. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Medan: UMSUPress.
- Madjid, O. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA,* 3(4), 2015.
- Maduarti, A. (2012). Pengaruh Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *Makassar. Skripsi.*
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Perpajakan (Edisi Revisi).* Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi).* Yogyakarta: Andi.
- Nana, A. E. (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.* Makassar: Skripsi
- Nurlan, D. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Bandung: PT. Indeks IKAPI.
- Paseleng, A. (2013). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA* 1(4), 2013.
- Purnawardhani, R. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Teguran Surat Paksa Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK).* 1(1). 2015.

- Rachman, T. (2014). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Penerimaan Pajak Di Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahma, A. R. L. (2010). *Analisis Efektivitas Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusjdi, M. (2007). *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT.Indeks.
- Siahaan, M. P. (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi 13), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumarsan, T. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kasual Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*,4.105-121.
- Tuhti, Z. (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Velayati, M. R. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggal Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Wahyudi, H. (2017). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan* 1(1).29-38.

Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-NoFa) Dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis 1(1)*. 103-112.

Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta.

Ziski, A. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Medanatera.

LEMBAR WAWANCARA

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Narasumber

Nama : Anju Frans Siregar
Pekerjaan : Pegawai Kantor Pajak / Jurusita
Jabatan : Pegawai Seksi Penagihan

Tanggal Wawancara : 23 September 2019

Tempat wawancara : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Pewawancara : Dilla Eka Ardani

A. Isi Wawancara

1. Bagaimana prosedur penerbitan surat paksa ?

Surat Paksa diterbitkan apabila sudah ada Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan apabila itu sudah ada setelah STP dan SKPKB dikeluarkan 30 hari/ sejak tanggal terbitnya STP atau SKPKB 1 bln + 7 hari barulah bisa diterbitkan Surat Teguran penagihan pajak. Surat Teguran ini bisa diserahkan langsung dengan wajib pajak atau bisa dikirim melalui pos. Setelah 21 hari kalender sejak Surat Teguran terbit barulah boleh diterbitkan Surat Paksa.

2. Kepada siapa surat paksa diterbitkan ?

Surat Paksa diterbitkan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau kepada penanggung pajak (penanggung pajak itu apabila wajib pajaknya perusahaan/badan sehingga penanggung pajak boleh lebih dari 1 orang. Misalnya bisa direktur atau komisari yang penting namanya ada tertera dalam akta pendirian perusahaan/badan tersebut.

3. Kenapa surat paksa diterbitkan ?

Surat Paksa diterbitkan karena tunggakan pajaknya masih belum dilunasi sampai 21 hari sejak Surat Teguran terbit/tanggal pos

4. Apakah ada kriteria atau pertimbangan tertentu dalam penerbitan surat paksa yang akan disampaikan kepada wajib pajak ?



Kriteria tertentu tidak ada, karena besar kecilnya tunggakan pajak itu bisa dikeluarkan surat teguran dan surat paksa.

5. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa ?

Besar pengaruhnya, karena itu adalah prosedur hukum yang bisa diteruskan kelangkah yang lebih keras lagi.

6. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa ?

Kendala internal yang dihadapi yaitu :

- a) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan sehingga masyarakat masih kurang memahami permasalahan pajaknya, serta kurangnya kerjasama antara pihak KPP dengan Pemerintah setempat.
- b) Sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki KPP Pratama Medan Belawan diseksi penagihan, dimana jumlah penunggak pajak yang banyak cukup sulit untuk ditangani dengan jumlah jurusita pajak yang bertugas dilapangan dan data yang tidak update sehingga alamat wajib pajak atau penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang. Sehingga pelaksana jurusita terkadang salah mengunjungi alamat wajib pajak atau penanggung pajak yang akan diberikan surat paksa.

Kendala eksternal yang dihadapi yaitu :

- a) Masih adanya wajib pajak atau penanggung pajak yang kurang memahami akan kewajiban perpajakannya atau tidak mengakui adanya tunggakan pajak.
- b) Banyaknya wajib pajak atau penanggung pajak yang berpindah alamat namun tidak melakukan perubahan data alamat domisili usaha atau tempat tinggal.
- c) Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset namun tidak melaporkan kepada KPP Pratama Medan Belawan sehingga sulit diketahui siapa penanggung pajaknya pada saat pelaksanaan penagihan.
- d) Wajib pajak atau penanggung pajak tidak kooperatif, surat teguran yang dikirim melalui pos diabaikan sehingga surat teguran tersebut jatuh tempo dan diterbitkan surat paksa yang dimana surat tersebut disampaikan secara langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak, namun ditolak dan wajib pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa.
- e) Wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia belum atau tidak memberitahukan surat ketetapan kepada petugas padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.
- f) Wajib pajak dilindungi oleh pihak yang berwenang.

7. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada saat melakukan penagihan pajak dengan surat paksa ?



- a) Menambah jurusita pajak di KPP Pratama Medan Belawan
 - b) Data dan berkas-berkas wajib pajak yang terdapat di seksi penagihan yang tidak lengkap, sehingga harus dimulai upaya ekstra keras mulai saat ini juga untuk melakukan perbaikan dalam pengadministrasian. Dengan demikian diharapkan periode selanjutnya didapat data dan bekas penagihan wajib pajak secara lengkap sehingga dapat memperlancar tindakan penagihan.
 - c) Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak
 - d) Melakukan pendekatan persuasif terhadap wajib pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya
 - e) Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait
8. Berapa lama jangka waktu yang ditetapkan dalam surat paksa tersebut untuk diselesaikan oleh si wajib pajak ?
- Secara aturan hukum 2 x 24 jam semenjak surat paksa diterbitkan/sejak tanggal dikeluarkannya surat paksa.
9. Apakah penyebab surat paksa yang diterbitkan tidak seluruhnya dilunasi oleh wajib pajak ?
- a) Wajib pajak/penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
 - b) Wajib pajak/penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
 - c) Wajib pajak/penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
 - d) Wajib pajak/penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
 - e) Wajib pajak/penanggung pajak lalai
10. Apa yang menjadi dasar hukum dalam persiapan pelaksanaan penagihan pajak ?
- Yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penagihan pajak yaitu UU PPSP No.19 Tahun 2000, UU No.28 Tahun 2007, PP No.80 Tahun 2007, dan PMK No.24/ PMK No.03 Tahun 2008
11. Berapa denda dan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak ?
- Dendanya itu 2% (dari stp dan skp) sebulan sejak jatuh STP dan SKP, maksimal 24 bulan. Denda dihitung sejak jatuh tempo STP dan SKP sampai wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya.
12. Apa yang menyebabkan tunggakan pajak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya ?
- Jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat disemua KPP. Karena rata-rata KPP jumlah tunggakan pajak itu cenderung menurun, karena proses penagihannya dilaksanakan, sampai kepada penindakan, sehingga



wajib pajak harus melunasi tunggakan pajaknya. Jika ada KPP yang meningkat tunggakan pajaknya, itu bisa salah satu disebabkan wajib pajaknya banyak yang tidak membayar/menyetor pajaknya.

13. Sudah sejauh mana peran surat paksa dalam menindak lanjuti wajib pajak yang masih menunggak ?

Peran surat paksa sangat tegas, karena surat paksa memiliki kekuatan hukum yang bisa dilanjutkan ketahap-tahap berikutnya yaitu penyitaan dan bahkan dari surat paksa tersebut wajib pajak itu bisa dicegah untuk berpergian ke Luar Negeri, bisa disandera, dan bisa diblokir rekening wajib pajak tersebut dengan tidak berlama-lama.

14. Bagaimanakah pencairan tunggakan pajak itu dikatakan efektif ?

Pencairan tunggakan pajak dikatakan efektif apabila tunggakan pajak itu dilunasi sebelum jatuh tempo itulah dikatakan efektif. Karena setelah jatuh tempo dia kena denda bunga dan itu kurang efektif, itu akan menambah beban yang harus dilunasi selain tunggakan pokok, ada bunga denda keterlambatan yang harus dilunasi. Jadi efektifnya adalah pencairan tunggakan pajak sebelum jatuh tempo.



Narasumber


Arja Frans Siregar